



**PUTUSAN**

Nomor 243/PID/2021/PT SMR

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

- |   |                    |   |   |
|---|--------------------|---|---|
| 1 | Nama Lengkap       | : | Susilo Alias Lino Bin Almarhum Sumarno  |
| 2 | Tempat Lahir       | : | Balikpapan  |
| 3 | Umur/Tanggal Lahir | : | 38 Tahun/1 Mei 1983   |
| 4 | Jenis Kelamin      | : | Laki-laki   |
| 5 | Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6 | Tempat Tinggal     | : | Jalan Inpres 3 No.30 Rt.13 Kelurahan Muara<br>Rapak Kecamatan Balikpapan Utara kota<br>Balikpapan |
| 7 | Agama              | : | Islam   |
| 8 | Pekerjaan          | : | Buruh Bangunan  |

**Terdakwa 2**

- |   |                    |   |   |
|---|--------------------|---|---|
| 1 | Nama Lengkap       | : | Rusmarin Bin Rusliyuliana   |
| 2 | Tempat Lahir       | : | Balikpapan  |
| 3 | Umur/Tanggal Lahir | : | 38 Tahun/21 Desember 1982   |
| 4 | Jenis Kelamin      | : | Laki-laki   |
| 5 | Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6 | Tempat Tinggal     | : | Jalan Patriot No. 27 Rt.028 Kelurahan Baru Ilir<br>Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan |
| 7 | Agama              | : | Islam   |
| 8 | Pekerjaan          | : | Belum/Tidak Bekerja   |

**Terdakwa 3**

- |   |                    |   |  |
|---|--------------------|---|--|
| 1 | Nama Lengkap       | : | Dedi Hermawan Alias Dedi Bin Jupri Alm   |
| 2 | Tempat Lahir       | : | Balikpapan   |
| 3 | Umur/Tanggal Lahir | : | 26 Tahun/4 Juli 1995   |
| 4 | Jenis Kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5 | Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6 | Tempat Tinggal     | : | Jalan Hasanudin Gang Sumber No. 40 Rt. 02<br>Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat<br>Kota Balikpapan |
| 7 | Agama              | : | Islam  |
| 8 | Pekerjaan          | : | Sopir  |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ditahan sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

### **Telah membaca:**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 17 November 2021 Nomor 243/PID/2021/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 243/PID/2021/PT SMR dalam Tingkat Banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 243/PID/2021/PT SMR tanggal 17 November 2021 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Bpp dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-148/Balik/09/2021 tanggal 21 September 2021, Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I SUSILO Als LINO Bin (Alm) SUMARNO, Terdakwa II RUSMARIN Bin RUSLIYULIANA bersama-sama dengan Terdakwa III DEDI HERMAWAN Als DEDI Bin JUPRI (Alm) pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di masjid MIFTAHUL JANNAH Jalan Jl.Ruhui Rahayu II RT. 02 No.- Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan kota Balikpapan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 243/PID/2021/PT SMR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa I SUSILO Als LINO Bin (Alm) SUMARNO ditelpon Sdr. ANGGA (DPO) mengatakan kerja tidak digaji dan Sdr. ANGGA merencanakan untuk mengambil keramik dengan mengajak Terdakwa I SUSILO Als LINO Bin (Alm) SUMARNO Terdakwa II RUSMARIN Bin RUSLIYULIANA, Terdakwa III DEDI HERMAWAN Als DEDI Bin JUPRI (Alm) dan EKO (DPO) menggunakan mobil Innova warna Silver yang disewa sdr ANGGA (DPO) kemudian jalan - jalan dikendarai Terdakwa III DEDI HERMAWAN Als DEDI Bin JUPRI (Alm) lalu melihat ada 25 (dua puluh lima) Dus Keramik merk PANGRES dengan ukuran 60 x 60 cm (600 x 600 mm) warna Cream di letakkan di depan masjid kemudian Terdakwa I SUSILO Als LINO Bin (Alm) SUMARNO Terdakwa II RUSMARIN Bin RUSLIYULIANA, Terdakwa III DEDI HERMAWAN Als DEDI Bin JUPRI (Alm), Sdr. ANGGA (DPO) dan EKO (DPO) mengambil 25 (dua puluh lima) Dus Keramik merk PANGRES tersebut tanpa seijin saksi H. SULAIMAN Bin (Alm) H. MARNAIN selaku pihak masjid MIFTAHUL JANNAH lalu menyimpan 25 (dua puluh lima) Dus Keramik di rumah Terdakwa I SUSILO Als LINO Bin (Alm) SUMARNO;

- Akibat perbuatan para Terdakwa saksi H. SULAIMAN Bin (Alm) H. MARNAIN selaku pihak masjid MIFTAHUL JANNAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana ( Requisitoir ) Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-148/Balik/09/2021 tanggal 18 Oktober 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUSILO Als LINO Bin (Alm) SUMARNO, Dkk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP pada Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) Dus Keramik merk PANGRES dengan ukuran 60\*60cm (600\*600mm).

Dikembalikan kepada saksi H.SULAIMAN Bin (Alm) H. MARNAIN selaku pihak masjid MIFTAHUL JANNAH

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 1 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUSILO Als LINO Bin (Alm) SUMARNO bersama-sama dengan Terdakwa II RUSMARIN Bin RUSLIYULIANA dan Terdakwa III DEDI HERMAWAN Als DEDI Bin JUPRI Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti :

- 25 (dua puluh lima) Dus Keramik merk PANGRES dengan ukuran 60\*60cm (600\*600mm).

Dikembalikan kepada saksi H. SULAIMAN Bin (Alm) H. MARNAIN selaku pihak masjid MIFTAHUL JANNAH

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin Alm Sumarno telah mengajukan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balikpapan pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 405/Pid.B/2021/PN Bpp dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 4 November 2021, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding nomor 405/Pid.B/2021/PN Bpp;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Terdakwa 1 Susilo bin Sumarno telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 04 November 2021, dan Memori Banding mana telah disampaikan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2021;

Menimbang, bahwa dengan adanya Memori Banding dari Terdakwa 1 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 November 2021 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 17 November 2021, selanjutnya Kontra Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tertanggal 17 November 2021 di kirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan untuk diberitahukan/disampaikan kepada Terdakwa, dan untuk itu segera Pengadilan Negeri Balikpapan mengirimlan relaas pemberitahuan Kontra Memori Banding yang bersangkutan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur guna kelengkapan pemeriksaan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding tanggal 4 November 2021 yang diberitahukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) hari setelah menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

- Dengan ini saya Susilo bin Sumarno ingin mengajukan banding, dikarenakan saya ditangkap dengan tuduhan perampokan di Balikpapan Baru, ternyata sudah tertangkap pelaku aslinya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan bukan saya dibebaskan malah saya dikaitkan dengan kasus pencurian keramik yang pelapor kehilangan barang ditanggal 09-09-2020, sedangkan kejadian itu terjadi posisi saya ditahan di Lapas Balikpapan dari tanggal 16-05-2020, Dan dibebaskan dari lapas Balikpapan 03-02-2021 bagaimana saya bisa mencuri keramik sedangkan posisi saya masih dipenjara.
- Saya mohon untuk Majelis Hakim yang terhormat untuk memohon keringanan saya Susilo bin Sumarno dan saya lampirkan bukti bukti yang jelas surat asimilasi.
- Saya Susilo bin Sumarno tidak mau menuntut apa apa walaupun saya harus jalanin hukuman. Dan saya mau menjalaninya hukuman ini tapi tidak setinggi ini setahun 3 bulan. Dan saya memohon untuk keringanan hukuman ini.
- Jadi saya memohon untuk Majelis Hakim yang terhormat saya buta akan hukum dan saya pun hidup dengan segala kekurangan.
- Kasihanilah kami dan istri dan anak anak kami.

- Dengan ini saya memohon maaf jika saya ada kata kata salah.

Dengan ini saya lampirkan bukti bukti saya dibelakang kertas ini.

1. Foto copy Surat Lepas Nomor Surat: W.18.Wa.Pk.01.01.02/89, tanggal 03 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Kalapas kelas IIA Balikpapan, dimana Terdakwa 1 ditahan sejak tanggal 16/05/2020, dan diputus oleh PN.Balikpapan No.528/Pid.B/2020/PN.Bpp tanggal 21 September 2020 dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan terbukti melakukan tindak pidana Pencurian (Pidana Pasal 363 (1) KUHP), dan pada tanggal 03/02/2021 Terdakwa 1 Asimilasi rumah.
2. Foto Copy Surat dakwaan, tanggal 21 September 2021, dimana Terdakwa 1 didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan pencurian keramik di masjid MIFTAHUL JANNAH pada tanggal 09 September 2020 ;
3. Foto copy Keputusan Kepala lapas kelas II A Balikpapan Nomor : W18.Wa.PK.05.06-124/tahun 2021, tanggal 3 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kalapas kelas II A Balikpapan, berikut lampiran keputusannya Lapas Kelas II A Balikpapan untuk ada atas nama Terdakwa 1;

Menimbang, menanggapi memori banding dari Terdakwa 1 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 12 November 2021, yang tanggapannya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 405/Pid.B/2021/Pn.Bpp. tanggal 01 November 2021 yang menyatakan Terdakwa SUSILO Als LINO Bin (Alm) SUMARNO terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Keadaan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 243/PID/2021/PT SMR



Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

2. Bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam peradilan pidana Indonesia adalah “pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk stelsel)”, yang mana bersalah tidaknya Terdakwa ditentukan oleh Hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem pembuktian ini merupakan penggabungan antara “sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif” dengan sistem pembuktian “menurut keyakinan hakim (la-convention raisonne) atas alasan yang logis”. Untuk menentukan kesalahan Terdakwa pada sistem pembuktian “menurut undang-undang secara negative”, didasarkan pada alat bukti sah yang ditentukan oleh undang-undang dan hakim harus meyakini kebenarannya. Penerapan sistem pembuktian ini merupakan perpaduan antara “aspek objektif” dari alat bukti sah dengan “aspek subjektif” dari penilaian hakim terhadap alat bukti. Prinsip pembuktian ini, juga disebut sebagai “prinsip minimum pembuktian”. Untuk menentukan kesalahan Terdakwa agar dapat dijatuhi pidana, mengacu pada pasal 183 KUHP, yaitu harus ditunjang oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang terungkap dalam sidang pengadilan dan diyakini kebenarannya oleh hakim. Bahwa terhadap proses peradilan di sidang pengadilan yang di gelar secara daring terhadap perkara a quo yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan Terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti telah terungkap fakta dan keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa SUSILO Als LINO Bin (Alm) SUMARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan keadaan memberatkan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah yang meliputi keterangan saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang terungkap dalam sidang pengadilan dan telah diyakini kebenarannya oleh hakim melalui putusannya yang mana terungkap dipersidangan berikut ini:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 14.00 wita di Jl. Ruhui Rahayu II Rt.02 No.- Kel. Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan tepatnya di masjid MIFTAHUL JANNAH dan barang yang sdr. RUSMARIN berupa 25 (dua puluh lima) dus keramik merk Pangres dengan ukuran 60 x 60 cm (600 mm x 600 mm) warna cream dan masih disimpan dirumah Terdakwa SUSILO Als LINO, pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama antara sdr. RUSMARIN dengan sdr. DEDI HERMAWAN, Terdakwa SUSILO Als LINO, EKO (DPO) dan ANGGA (DPO);
- Bahwa benar saksi III Eka Wahyu Pradana Bin Kuwera Iswahyudi menjelaskan



sdr.SUSILO Als LINO, DEDI HERMAWAN dan RUSMARIN menginformasikan kepada saksi bahwa belum sempat menjual barang berupa 25 (dua puluh lima) dus keramik merk Pangres dengan ukuran 60x60 cm (600x600mm) warna cream tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa-Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 14.00 wita di Jl. Ruhui Rahayu II Rt.02 No.- Kel. Sepinggian Baru Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di masjid MIFTAHUL JANNAH;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa SUSILO Als LINO ambil berupa 25 (dua puluh lima) dus keramik merk Pangres dengan ukuran 60x60 cm (600x600mm) warna cream;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 14.00 wita di jl. Ruhui Rahayu II Rt.02 No.- Kel. Sepinggian Baru Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di masjid MIFTAHUL JANNAH Terdakwa SUSILO Als LINO bersama dengan rekan-rekan Terdakwa sdr. DEDI HERMAWAN, RUSMARIN, ANGGA (DPO) dan EKO (DPO) melihat ada 25 (dua puluh lima) dus keramik merk Pangres dengan ukuran 60x60cm (600x600mm) warna cream diletakkan di depan masjid tidak ada pagar ataupun pekarangan tertutup lainnya seperti ditaroh di dalam kemudian dengan cara menggunakan toyota innova warna silver yang disewa oleh sdr ANGGA (DPO) kami mengambil barang tersebut dan diletakkan di rumah Terdakwa untuk nantinya akan kami jual;
- Bahwa benar tugas SUSILO Als LINO dalam melakukan pencurian tersebut yaitu mengangkat barang-barang berupa 25 (dua puluh lima) dus keramik merk Pangres dengan ukuran 60x60cm (600x600mm) bersama dengan sdr. RUSMARIN, ANGGA (DPO), EKO (DPO), sedangkan sdr DEDI HRMAWAN bertugas sebagai supir mobil;
- Bahwa benar Terdakwa SUSILO Als LINO menjelaskan tidak ada perencanaan sebelumnya, Terdakwa SUSILO Als LINO dimintai tolong oleh sdr. ANGGA (DPO) untuk mengangkat barang tersebut berupa 25 (dua puluh lima) dus keramik merk Pangres dengan ukuran 60x60cm (600x600mm);
- Bahwa benar barang-barang hasil curian tersebut akan sdr. ANGGA (DPO) jual akan tetapi menyuruh Terdakwa SUSILO Als LINO untuk menyimpan terlebih dahulu keramik-keramik tersebut dan sdr ANGGA (DPO) menyuruh Terdakwa SUSILO Als LINO untuk menunggu sampai dengan aman barulah akan dijual akan tetapi belum sempat terjual perbuatan para Terdakwa sudah diketahui oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti yang telah dilakukan penyitaan tersebut telah disita



- secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan dan majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Terdakwa, Terdakwa SUSILO Als LINO dan/atau saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh diatas setelah mencermati semua alat bukti dan barang bukti ditunjukkan dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa SUSILO Als LINO telah mencermati fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dimana fakta-fakta tersebut merupakan fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti dan barang bukti yang sah. Bahwa dalam proses persidangan tahap pembuktian perkara a quo, keterangan para saksi saling bersesuaian dimana keterangan tersebut memiliki keterangan dengan kebenaran materil perkara, yang mana Terdakwa SUSILO Als LINO membenarkan terhadap fakta penyidikan dalam keterangannya di BAP serta membenarkan terhadap fakta penyidikan dalam keterangannya di BAP serta membenarkan setiap fakta persidangan yang terungkap tanpa mengingkari satupun fakta perbuatan yang didakwakan kepadanya serta Terdakwa SUSILO Als LINO dalam pembelaannya telah mengakui peran dan perbuatannya tersebut dan meminta keringanan hukuman kepada majelis hakim;
  4. Bahwa benar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim telah didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan yang digunakan sebagai dasar bagi hakim untuk menyatakan Terdakwa dinyatakan bersalah sesuai dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Majelis Hakim secara umum cukup cermat menguraikan fakta-fakta perdiangan dalam pertimbangan hukumnya, bahkan aktif mencari dan menemukan kebenaran materil dengan menilai secara objektif alat-alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum. Maka terhadap alasan Terdakwa/Pembanding yang mengelak bahwasanya dirinya tidak ikut turut serta melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan perkara a quo sangat tidak berdasar dan beralasan serta tidak berdasarkan pada fakta persidangan yang telah digali secara aktif oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum yang mana dalam pembelaannya atas surat tuntutan Penuntut Umum Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman atas putusan yang akan dijatuhkan kepada Majelis Hakim;
  5. Bahwa Memori Banding yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan terlalu berat terkesan bahwa Majelis Hakim telah menzolimi Terdakwa sehingga



menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, kami selaku Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie dalam penjatuhan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa SUSILO Als LINO karena telah melebihi 2/3 daripada lamanya tuntutan Penuntut Umum telah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;

6. Bahwa perbuatan Terdakwa SUSILO Als LINO bersama dengan para Terdakwa lain dalam melakukan pencurian 25 (dua puluh lima) dus keramik merk Pangres dengan ukuran 60x60cm (600x600mm) sangatlah tidak bermoral karena barang yang diambil tersebut merupakan bahan bangunan yang akan digunakan sebagai pembangunan masjid MIFTAHUL JANNAH;
7. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum memahami dan menyadari pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, selain itu juga mempunyai tujuan sebagai tindakan pencegahan terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan kontra memori banding kami dan menolak alasan banding Terdakwa dalam memori bandingnya dan selanjutnya mengadili sendiri dan berkenan memutuskan sebagaimana tuntutan pidana kami sebelumnya yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSILO Als LINO Bin (Alm) SUMARNO, Dkk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP pada Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 25 (dua puluh lima) Dus Keramik merk PANGRES dengan ukuran 60\*60cm (600\*600mm).  
Dikembalikan kepada saksi H. SULAIMAN Bin (Alm) H. MARNAIN selaku pihak masjid MIFTAHUL JANNAH.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini dipertimbangkan alasan-alasan keberatan Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno dalam Memori Bandingnya dan setelah Majelis mencermati dengan seksama Berita Acara Persidangan serta pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Bpp. tanggal 25 Oktober 2021, Memori Banding Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno, Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat alasan-alasan keberatan Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno tersebut dapat diterima karena beralasan hukum dengan pertimbangan, sebagai berikut:

- Bahwa Majelis hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Para Terdakwa tersebut di atas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga dalam mengadili atas diri Para Terdakwa Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu sistem negatif menurut undang-undang (*negatif wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan, agar dapat diperoleh suatu keyakinan sehingga tidak ada keragu-raguan, apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Para Terdakwalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 243/PID/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok utama yang mesti diadili dalam perkara *a quo* adalah apakah benar Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno, Terdakwa 2 Rusmarin Bin Rusliyuliana dan Terdakwa 3 Dedi Hermawan Als Dedi Bin Jupri (Alm), secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 14.00 Wita., bertempat di masjid MIFTAHUL JANNAH Jalan Jl.Ruhui Rahayu II RT. 02 No.- Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan kota Balikpapan, telah mengambil barang sesuatu (keramik) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (Saksi H.Sulaiman Bin (Alm) H.Marnain), dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara bersekutu (bersama-sama);
- Bahwa dalam suatu tindak pidana, baik yang disebabkan oleh karena kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian atau kealpaan (*culpa*) harus ada suatu kesalahan. Dengan kata lain dalam tindak pidana umum, tiada pidana tanpa ada kesalahan. Harus ada kesalahan, barulah seseorang Terdakwa atau subyek hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya maupun Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya pada pokoknya telah berpendapat bahwa Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno bersama-sama dengan Terdakwa 2 Rusmarin Bin Rusliyuliana dan Terdakwa 3 Dedi Hermawan Als Dedi Bin Jupri Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Bahwa sebaliknya di sisi lain, Terdakwa1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno dalam Memori Banding dan bukti-bukti yang diajukannya berpendapat bahwa sesungguhnya pada saat kejadian, dirinya sedang berada dalam tahanan sehingga tidak benar melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sedangkan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan di peradilan Tingkat Pertama sebagaimana dikemukakan dalam persidangan disebabkan karena ketidaktahuannya akan hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut, mohon kiranya hukumannya diringankan;
- Bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan alasan-alasan keberatan Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menguraikan alasan-

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 243/PID/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasanya, terutama di bagian kalimat bahwa *"bukan saya dibebaskan malah saya dikaitkan dengan kasus pencurian keramik yang pelapor kehilangan barang di tanggal 09-09-2020, sedangkan kejadian itu terjadi posisi saya ditahan di Lapas Balikpapan dari tanggal 16-05-2020, Dan dibebaskan dari lapas Balikpapan 03-02-2021. Bagaimana saya bisa mencuri keramik sedangkan posisi saya masih dipenjara?"* dalam relevansinya dengan bukti-bukti yang diajukannya, berupa:

1. Foto copy Surat Lepas Nomor Surat: W.18.Wa.Pk.01.01.02/89, tanggal 03 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Kalapas kelas IIA Balikpapan, dimana Terdakwa I Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno ditahan sejak tanggal 16/05/2020, dan diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan No.528/Pid.B/2020/PN.Bpp tanggal 21 September 2020 dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan terbukti melakukan tindak pidana Pencurian (Pidana Pasal 363 (1) KUHP), dan pada tanggal 03/02/2021 Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno baru mendapat Asimilasi rumah.
2. Foto Copy Surat dakwaan, tanggal 21 September 2021, dimana Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan pencurian keramik di masjid MIFTAHUL JANNAH pada tanggal 09 September 2020 ;
3. Foto copy Keputusan Kepala lapas kelas II A Balikpapan Nomor : W18.Wa.PK.05.06-124/tahun 2021, tanggal 3 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kalapas kelas II A Balikpapan, berikut lampiran keputusannya Lapas Kelas II A Balikpapan untuk ada atas nama Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno;

Maka adalah benar pada tanggal 9 September 2020 saat peristiwa tindak pidana terhadap Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno sedang berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negera atau Lapas Balikpapan karena sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan 3 Februari 2021 yang bersangkutan sedang ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan adanya alasan dan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), karena berdasarkan adanya bukti surat yang telah di ajukan oleh Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno dalam Memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandingnya tersebut, ternyata bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karena itulah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* haruslah diperbaiki, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan didakwakan kepada Terdakwa telah ikut melakukan Pencurian keramik sebanyak 25 dus merk Pangres pada tanggal 09 September 2020 di Masjid MIFTAHUL JANNAH, sementara berdasarkan alasan-alasan dan bukti yang diajukannya terbukti Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno masih didalam tahanan karena sedang menjalani perkara persidangan dalam perkara Nomor 528/Pid.B/2020/PN.Bpp., Dengan demikian dalam pemeriksaan Tingkat Banding ini telah dapat dibuktikan, bahwa pada saat tindak pidana yang didakwakan terjadi, ternyata Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno sedang menjalani dan berada dalam Rumah Tahanan Negara/Lapas Balikpapan, sehingga berdasarkan alasan dan bukti Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan-alasan Memori Banding dari Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan di peradilan Tingkat Pertama tidak ada sedikitpun menyinggung tentang keberadaan Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno yang pada waktu itu peristiwa tindak pidana didakwakan, sedang menjalani sidang dalam perkara pidana yang lain Persidangan perkara Para Terdakwa dilakukan secara daring (*on line*), sehingga Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno tidak dapat secara langsung mengemukakan bukti-bukti yang diajukannya sebagaimana diutarakannya Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa mengenai diajukannya surat bukti dalam Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno tersebut, dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

- Bahwa dalam suatu Negara Hukum disyaratkan adanya suatu Pengadilan yang bebas dan tidak memihak (*impartial*). Oleh karena itu dalam Negara Hukum mengandung makna bahwa penerapan hukum melalui putusan pengadilan harus sesuai dengan isi peraturan hukum yang bersangkutan (*material legality*);
- Bahwa dengan demikian dalam mengadili suatu perkara kebebasan hakim dalam menegakkan hukum terikat pada hukum (asas legalitas). Sebab suatu pengadilan yang bebas merupakan syarat yang "*indispensable*" dalam suatu masyarakat di bawah "*Rule of Law*". Oleh karena itulah dalam menjalankan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 243/PID/2021/PT SMR



tugasnya hakim tunduk dibawah hukum. Prinsip ini diaktualisasikan melalui pelaksanaan proses peradilan yang layak, proses peradilan yang jujur, *fair trial*;

- Bahwa peradilan yang jujur, peradilan yang layak atau *fair trial* adalah suatu proses peradilan yang bebas, sehingga dapat menjamin terhadap setiap pelaku tindak pidana harus dilaksanakan secara adil dan tidak memihak, dimana pemeriksaan terhadap Terdakwa sebelum dinyatakan bersalah, harus didasarkan atas suatu penyelidikan yang mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang didapat secara sah sehingga didasarkan pada suatu fakta yang obyektif;
- Bahwa oleh karena adanya bukti yang diajukan oleh Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno dalam Tingkat Banding tersebut, sesuai praktik peradilan bukti dimaksud sudah lazim dipergunakan sebagai bukti di persidangan. Disamping itu, oleh karena bukti tersebut didapat dengan cara yang tidak melanggar hukum, maka surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 405/Pid.B/2021/PN.Bpp tanggal 1 November 2021 haruslah diperbaiki, sebab telah dapat dibuktikan kebenarannya suatu keadaan yang baru bahwa Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno pada saat terjadinya tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, ternyata sedang menjalani tahanan dan berada dalam Rumah Tahanan Negara/Lapas Balikpapan, sehingga menurut akal yang sehat tidaklah mungkin orang yang sedang menjalani tahanan dan atau berada dalam Rumah Tahanan Negara/Lapas di Balikpapan, dapat melakukan suatu pencurian dengan cara-cara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut. Oleh karena itulah, berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya, alasan-alasan dalam Memori Banding Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno tersebut, dipandang beralasan menurut hukum dan dapat dibenarkan. Dengan demikian, unsur mengambil secara bersekutu tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno,. Oleh karena salah satu unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tidak terpenuhi dalam perbuatannya maka Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno harus dibebaskan dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemeriksaan perkara pidana adalah mencari fakta-fakta dan kebenaran materiil, oleh karena itu putusan peradilan Tingkat Pertama tersebut perlu diperbaiki sepanjang menyangkut diri Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno tersebut, sedangkan untuk Terdakwa 2 Rusmarin Bin Rusliyuliana dan Terdakwa 3 Dedi Hermawan Als Dedi Bin Jupri Alm., oleh karena tidak ada alasan-alasan yang cukup dan atau tidak ada suatu keadaan baru yang dipandang cukup menurut hukum, untuk membatalkan dan ataupun memperbaiki putusan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama terhadap diri mereka berdua, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap diri mereka berdua tersebut, tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap alasan-alasan dan argumentasi hukum Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dipandang tidak beralasan dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno ditahan maka harus segera dikeluarkan dari tahanan segera putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno dibebaskan, dari pembebanan untuk membayar biaya perkara, sehingga biaya perkara terhadap Terdakwa dibebankan kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) junto Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 1 November 2021 sehingga amarnya selengkapya berbunyi sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 243/PID/2021/PT SMR



(KUHP);

2. Membebaskan Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa 1 Susilo Als Lino Bin (Alm) Sumarno dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan Terdakwa 2 Rusmarin Bin Rusliyuliana Dan Terdakwa 3 Dedi Hermawan Als Dedi Bin Jupri Alm., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 2 Rusmarin Bin Rusliyuliana Dan Terdakwa 3 Dedi Hermawan Als Dedi Bin Jupri Alm masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 2 Rusmarin Bin Rusliyuliana Dan Terdakwa 3 Dedi Hermawan Als Dedi Bin Jupri Alm dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa 2 Rusmarin Bin Rusliyuliana dan Terdakwa 3 Dedi Hermawan Als Dedi Bin Jupri Alm tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti :
  - 25 (dua puluh lima) Dus Keramik merk PANGRES dengan ukuran 60\*60cm (600\*600mm).  
Dikembalikan kepada saksi H. SULAIMAN Bin (Alm) H. Marnain selaku pihak masjid MIFTAHUL JANNAH
10. Membebaskan kepada Terdakwa 2 Rusmarin Bin Rusliyuliana dan Terdakwa 3 Dedi Hermawan Als Dedi Bin Jupri Alm untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Kamis**, tanggal **16 Desember 2021** oleh kami **Bambang Kusmunandar, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Badrun Zaini, S.H., M.H.** dan **Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor **234/PID/2021/PT.SMR** tanggal **17 November 2021**, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **20 Desember 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Lilik Setiawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BADRUN ZAINI, S.H.,M.H.**

**BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H., M.H.**

**KURNIA DARMO DARMONO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**LILIK SETIAWATI, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)